



PUTUSAN

Nomor 81/PDT/2017/PT.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H. MAULANA FATAHILLAH, beralamat di Jalan Durian I No.22 Perumnas I, RT.001.RW.007, Kelurahan Keranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi, pekerjaan wiraswasta ;
2. Hj. PATHIAH, beralamat di Jalan Durian I, No. 22 Perumnas I, RT.001.RW.007, Kelurahan Keranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Bun Yani Afdussafa, SH.,MH. & Rekan, *Advokat-Pengacara*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017;
Sebagai Pembanding I dan II/semula Tergugat I dan Tergugat II ;
3. UTAMI DEWI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Saharjo RT.003 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Kabupaten Jakarta Selatan, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada H. Bun Yani Afdussafa, SH.,MH. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2017;
Sebagai Pembanding III/semula Tergugat III ;

Melawan :

H. SUGIAN NOOR, beralamat Jalan Saka Permai Gang Abdul Hamid RT.13
Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin, pekerjaan wiraswasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRULLAH, beralamat di Jalan Sutoyo S, Komplek Garuda No.59 RT.26,
Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, pekerjaan Pedagang ;

ANHARULLAH, bertempat tinggal di Jalan Kini Balu No.50 RT.35 Kelurahan
Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,
pekerjaan Pedagang ;

Sebagai Para Terbanding/semula Para Penggugat ;

LURAH ANTASAN BESAR, bertempat tinggal di Jalan Batu Piring No.01
RT.12 Banjarmasin ;

Sebagai Turut Terbanding/semula Tergugat IV ;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, beralamat di Jalan
Pramuka/Tirta Darma Komplek PDAM Banjarmasin ;

Sebagai Turut Terbanding/semula Tergugat V ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
81/PDT/2017/PT.BJM. tanggal 21 Nopember 2017, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
tingkat banding ;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
128/Pdt.G/2016/PN.Bjm, tanggal 22 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) dengan segala akibat hukumnya yang menimbulkan terbitnya sertifikat hak milik no. 1134 kelurahan Antasan Basar, Kecamatan Banjarmasin Tengah kota Banjarmasin seluas 277 m² tanggal 7 Maret 2012 dengan surat ukur tanggal 10 Januari 2012 No. 00112 atau Antasan Besar yang terletak di Jalan Kinibalu No. 50 RT. 24 kelurahan Antasan Besar, kecamatan Banjarmasin Tengah Kotamadya Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekarang beralih atas nama Utami Dewi (tergugat III).
- Menyatakan sertifikat hak milik No. 1134 kelurahan Antasan Besar atas nama Utami Dewi seluas 277 m² tersebut diatas cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan obyek sengketa adalah milik para penggugat ;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.3.366.000,-(tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa Pembanding/semula para Tergugat I, II dan III melalui Kuasanya pada tanggal 5 September 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. tanggal 22 Agustus 2017:

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada H. SUGIAN NOOR/Terbanding/semula Penggugat, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. oleh RUSLI BIN KUTUK Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada AMRULLAH/Terbanding – semula Penggugat, pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. oleh RUSLI BIN KUTUK Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada ANHARULLAH/Terbanding- semula Penggugat, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. oleh RUSLI BIN KUTUK Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin; Dan kepada LURAH ANTASAN BESAR/Turut Terbanding- semula Tergugat IV, pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. oleh RUSLI BIN KUTUK Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN/Turut Terbanding- semula Tergugat V, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. oleh RUSLI BIN KUTUK Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 19 September 2017 telah diajukan oleh ARBAIN, SH./Kuasa para Pembanding/semula Tergugat I, II, III yang diterima oleh SATRIO PRAYITNO, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 September 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding H. SUGIAN NOOR, AMRULLAH dan ANHARULLAH, semula para Penggugat masing-masing pada hari SENIN tanggal 25 September 2017, kepada Turut Terbanding-semula Tergugat IV telah diberitahukan pada hari SENIN tanggal 25 September 2017, serta kepada Turut Terbanding-semula Tergugat V telah diberitahukan pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh RUSLI BIN KUTUK Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding tanggal 2 Oktober 2017 dari para Terbanding I, II, III/semula para Penggugat, juga telah diajukan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa para Pembanding/semula Tergugat I, II, III pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017; Kepada Turut Terbanding/semula Tergugat IV diberitahukan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 serta kepada Turut Terbanding/semula Tergugat V, pada tanggal 6 Oktober 2017 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. masing-masing dilaksanakan oleh RUSLI BIN KUTUK, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, yakni Kuasa Pembanding/semula Tergugat I, II, III, dan para Terbanding/semula para Penggugat, masing-masing pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017, sedangkan kepada Turut Terbanding/semula Tergugat IV dan Turut Terbanding/semula Tergugat V, masing-masing pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 yang kesemuanya dilaksanakan oleh RUSLI BIN KUTUK Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/ semula Tergugat I, II, III terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. tanggal 22 Agustus 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. tanggal 22 Agustus 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat I,II,III maupun surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/semula para Penggugat, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula Tergugat I, II, III dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 22 Agustus 2017 yang secara nyata mengandung Kekeliruan/kesalahan dalam penerepan hukum, yakni Hakim pertama membuat pertimbangan hukum tidak berdasarkan atas fakta dan hukum pembuktian melainkan hanya berdasarkan atas subjektifitas yang cenderung memperlihatkan keberpihakan, karena Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keabsahan surat bukti milik Pembanding, yakni sertifikat obyek sengketa atas nama Pembanding dan tidak ada saksi yang menerangkan, bahwa surat bukti yang berupa SKKT No.137.7/08/RAH-AB/2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Antasan Besar adalah palsu, namun Majelis tingkat pertama telah menyatakan bahwa surat tersebut cacat hukum, hingga karenanya Pembanding mohon agar putusan Hakim tingkat pertama dibatalkan dan mengabulkan permohonan Pembanding:

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat I, II, III maka para Terbanding/semula para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa: menolak dengan tegas dan keras alasan/keberatan Pembanding/semula Tergugat dan

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum pemeriksaan perkara A Quo adalah tepat dan benar sebagaimana putusan dalam perkara No.128/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 22 Agustus 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. tanggal 22 Agustus 2017, berita acara persidangan dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat I,II,III, yang ternyata apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak ada hal yang baru, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, hingga karenanya pertimbangan-pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding di *point* 3 (dalam jawaban atas gugatan) bahwa orang tuanya membeli obyek sengketa dari KUNTIS dan hal ini dibantah oleh Terbanding (Replik point 2 hal.3), maka berdasarkan pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW. kewajiban Pembanding untuk membuktikan dalilnya, dan ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Pembanding tidak satupun yang dapat dijadikan bukti bahwa obyek sengketa dibeli dari KUNTIS, maka hal ini memperkuat pertimbangan Majelis tingkat pertama sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm. tanggal 22 Agustus 2017, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding/ semula Tergugat I, II, III tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Pembanding/ semula Tergugat I, II, III dihukum untuk membayar biaya perkara

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 199, pasal 204 Rbg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari undang undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I, II, III ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 128/Pdt.G/2016/PN.Bjm., tanggal 22 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding/semula Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 11 JANUARI 2018, oleh kami : BAMBANG UTOMO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD KADARISMAN, S.H. dan KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada HARI KAMIS TANGGAL 18 JANUARI 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SANYOTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara ;

Hakim Ketua,

BAMBANG UTOMO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SANYOTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)